



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Lawan

[REDACTED]

[REDACTED]

Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan,
yang sekarang alamatnya tidak diketahui lagi baik di
dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 13 November 2019 dalam register nomor [REDACTED], mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 4 Agustus 2007 di Desa Kerta Buwana dan telah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 11 September 2007 dengan Akta Perkawinan Nomor: 100/IST/PERKA/CATPIL-TB/IX/2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan selanjtnya pada bulan Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat berpindah tinggal di rumahnya sendiri di Sebanban III Blok C Desa Kerta Buwana, RT/RW 012/005, kecamatan Sungai Loban, kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dengan nama: 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, 2. Anak II Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 11 putusan perdata nomor [REDACTED].



4. Bahwa setelah kurang lebih 7 tahun perkawinan, yaitu pada bulan Mei tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya percekocokan-percekocokan, pertengkaran karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain dan Penggugat mengingatkan Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, tetapi Tergugat selalu mengelak karena tidak ada bukti;
 5. Bahwa sekitar bulan Juli 2016 Penggugat mengetahui ternyata Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain dan setelah di tanyakan langsung kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;
 6. Bahwa Keluarga besar Penggugat telah menasehati Tergugat untuk kembali lagi ke keluarganya (istri dan anak-anaknya) dan Tergugat pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi demi keharmonisan rumah tangga;
 7. Bahwa pada bulan April 2017 ternyata Tergugat ketahuan telah menikah lagi dengan wanita lain sehingga Tergugat telah melanggar janji Tergugat sendiri;
 8. Bahwa perlakuan Tergugat yang sering melakukan perselingkuhan menyebabkan trauma yang berkepanjangan dan dikuatirkan berakibat buruk terhadap perkembangan psikologis Penggugat terutama terhadap anak-anak yang mulai beranjak dewasa;
 9. Bahwa sebagai manusia biasa Penggugat memiliki batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa sakit hati kecewa dan putus asa sehingga tidak mungkin lagi Penggugat menerima Tergugat sebagai suami untuk hidup bersama sebagai satu kesatuan keluarga;
 10. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama membina dan menjalin rumah tangga sebagai komitmen terdahulu. Komitmen yang menjadi inti perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga demi kebaikan bersama perceraian adalah jalan terbaik;
 11. Bahwa oleh karena Tergugat yang mengakibatkan diajukannya gugatan perceraian ini, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Batulicin c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] putus karena perceraian;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Atau apabila Pengadilan Negeri Batulicin c.q. Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, untuk Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan, sehingga Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan sehingga sidang dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I. dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mewajibkan mediasi terhadap semua sengketa perdata di Pengadilan Tingkat Pertama, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan, dimana setelah pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun gugatan dimaksud ditujukan kepada subjek hukum tertentu, *in casu* Tergugat yang kepadanya diberikan hak dan kewajiban yang seimbang dengan Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan risalah panggilan nomor: [REDAKSI], tertanggal 14 November 2019 untuk sidang tanggal 21 November 2019, risalah panggilan tertanggal 22 November 2019 untuk sidang tanggal 19 Desember 2019, serta risalah panggilan tertanggal 23 Desember 2019 untuk sidang tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut tanpa keterangan serta alasan yang jelas dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya

Halaman 3 dari 11 putusan perdata nomor [REDAKSI].



berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 Ayat (1) RBg maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat, maka hal itu berarti Tergugat dianggap tidak ingin menggunakan haknya sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan telah mengakui dan menerima dalil gugatan Penggugat termasuk segala hal yang menimbulkan akibat-akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian ini akan diperiksa dan diadili dengan *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat, namun Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 September 1997 di Desa Kerta Buwana telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu bernama Pindt. I Ketut Munil, yang kemudian pada tanggal 11 September 2007 dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 100/IST/PERKA/CATPIL-TB/IX/2007;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED], dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga perkawinan tersebut harus diputuskan melalui perceraian sebagaimana yang tertuang dalam petitum gugatan angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa tujuan Perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.";

Halaman 4 dari 11 putusan perdata nomor [REDACTED].



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dimaksudkan agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suatu tindakan atau perbuatan yang akan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus memiliki alasan-alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup lagi sebagai suami dan istri, sehingga perkawinan keduanya dapat diputuskan melalui perceraian;

Menimbang, bahwa hukum positif negara secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi seseorang untuk mengajukan suatu gugatan perceraian kepada pasangannya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di luar daripada alasan-alasan tersebut adalah tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah tersebut adalah perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi 1 di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, dimana saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setelah selesai bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan rumah lalu saksi mendatangi rumah Penggugat ke rumahnya dan menanyakan ada masalah apa sehingga bertengkar dengan Tergugat, kemudian Penggugat menceritakan kalau Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa diterangkan pula oleh saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan selalu setelah selesai bertengkar Tergugat pergi meninggalkan rumah setelah beberapa minggu kembali lagi ke rumah, dan pertengkaran yang terakhir Tergugat sudah kurang lebih 6 (enam) bulan tidak kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Saksi 2 di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, dimana Penggugat pernah bercerita kepada saksi alasannya bertengkar karena Tergugat telah selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED], dan Penggugat juga pernah memperlihatkan kepada saksi foto-foto di *facebook* perempuan itu terdapat foto bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Saksi Saksi 2 yang merupakan adik ipar dari Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan selalu setelah selesai bertengkar Tergugat pergi



meninggalkan rumah setelah beberapa minggu kembali lagi ke rumah, dan pertengkaran yang terakhir Tergugat sudah kurang lebih 6 (enam) bulan tidak kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa ternyata pada saat pemeriksaan perkara gugatan ini berlangsung, terungkap bahwa ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan selama 6 (enam) bulan terakhir ini sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan bahkan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di atas ternyata keduanya mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita atau penyampaian dari Penggugat sendiri (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa mayoritas pendapat para ahli hukum dan berbagai putusan pengadilan pada prinsipnya menolak saksi yang berkualitas *testimonium de auditu* sebagai alat bukti karena saksi sepatutnya orang yang melihat, mendengar atau mengetahui langsung mengenai suatu peristiwa yang dipersengketakan, namun demikian menurut M. Yahya Harahap, S.H. (dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*) ada faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti, antara lain keterangan yang diberikan saksi *de auditu* tersebut merupakan pesan dari pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusan nomor: 239 K/Sip/1973 tanggal 25-11-1975 membenarkan *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil apabila saksi memberikan keterangan dengan sumpah, keterangan itu diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain apabila saksi *de auditu* terdiri dari beberapa orang;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung melalui putusan nomor: 308 K/Pdt/1959 tanggal 11-11-1959 berpendapat bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu."

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. juga berpendapat, "kalau kesaksian *de auditu* itu langsung didengar dari Tergugat atau Penggugat sendiri, sangat beralasan mengkonstruksinya sebagai alat bukti persangkaan.";



Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian diikuti pula dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah merupakan suatu bukti nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami permasalahan, terlepas dari apa sesungguhnya yang menyebabkan timbulnya permasalahan tersebut, namun ternyata hal itu tidak dapat diselesaikan oleh keduanya sampai dengan saat pemeriksaan perkara ini sebab tidaklah mungkin perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang suami apabila ia mencintai istrinya sebagai perempuan yang akan mendampingi dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana untuk meraih tujuan tersebut bahwa suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadian dan potensinya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta mengenai Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu "membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal" tidak dapat terwujud, karena Tergugat secara nyata telah melalaikan dan tidak menunjukkan kewajiban serta tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga bagi keluarganya dimana seharusnya Tergugat melindungi, mengayomi, dan menafkahi kehidupan keluarganya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut juga diperoleh kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah secara lahir dan batin, namun dikarenakan Tergugat telah meninggalkan keluarganya sampai dengan saat Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan, maka beralasan untuk dipersangkakan bahwa kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut terlihat pada keterangan kedua saksi yang pada pokoknya Penggugatlah yang sekarang membiayai kehidupan kedua anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapatlah Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa tujuan dari



membina kehidupan rumah tangga berdasarkan undang-undang tidak dapat lagi dicapai dalam keadaan rumah tangga yang demikian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, dan oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil pokok gugatannya, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 192 Ayat (1) RBg menentukan bahwa, "barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan hakim, dihukum pula membayar ongkos perkara.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Tergugat berada di pihak yang kalah, maka apabila mempedomani Pasal 192 Ayat (1) RBg di atas biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat mempunyai pendapat lain yang dapat dikonstruksikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada pejabat atau instansi terkait telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain terhadap salinan putusan perceraian, dimana dasar hukum kewajiban Panitera Pengadilan menyampaikan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ketentuan tersebut mengatur kewajiban Panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan atau Tergugat menjadi tanggung jawab Panitera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting (meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan) yang dialami

Halaman 8 dari 11 putusan perdata nomor [REDACTED].



seseorang pada perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penyampaian salinan putusan perceraian ini sangat penting karena perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak putusan itu didaftarkan sebagaimana diatur Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus melalui perceraian, maka demi tertib administrasinya yang berujung pada terjaminnya hak-hak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam register yang khusus dipersiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Hakim dalam putusannya bukan hanya menegakkan asas kepastian hukum, melainkan juga asas keadilan dan kemanfaatan yang harus dipertimbangkan secara proporsional sehingga dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan, namun demikian harus diakui bahwa merupakan hal yang sulit untuk memadukan ketiga asas tersebut dalam suatu putusan karena terkadang asas kepastian hukum bertentangan dengan asas keadilan, maka dalam keadaan demikian asas keadilan haruslah dikedepankan, begitu pula terkadang asas kepastian hukum berseberangan dengan asas kemanfaatan, maka dengan situasi tersebut asas kemanfaatan haruslah diutamakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terlihat pada irah-irah suatu putusan maka yang harus ada dan dipertahankan adalah asas keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila penerapan asas *ultra petita* (Pasal 189 Ayat (2) dan (3) RBg) bertentangan dengan asas keadilan maka asas keadilan yang harus diutamakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, meskipun tidak diminta oleh Penggugat namun perintah kepada Panitera Pengadilan tersebut tidak melanggar asas *ultra petita* karena perintah tersebut untuk menjalankan kewajiban Pengadilan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan (sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 140 K/Sip/1971 tanggal 12-8-1972);

Halaman 9 dari 11 putusan perdata nomor [REDACTED].



Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) RBg, Pasal 192 Ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 1997 di Desa Kerta Buwana di hadapan pemuka agama Hindu bernama Pindt. I Ketut Munil sebagaimana dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 100/IST/PERKA/CATPIL-TB/IX/2007 tanggal 11 September 2007, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam register yang khusus diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II Nomor: 20/Pdt.G/2019/PN Bln. tanggal 13 November 2019, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Yurda Saputera, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 putusan perdata nomor [REDACTED]



Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Panggilan-----	Rp.-----	780.000,00-----
4. PNBP panggilan pertama-----	Rp.-----	20.000,00-----
5. Redaksi-----	Rp.-----	10.000,00-----
6. Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	896.000,00-----

Terbilang: delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah;-----